

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Dede Peter Alhriano Sitorus

NPM : 21540004

Judul Tugas Akhir : *Tata Cara Perhitungan Dan Pelaporan SPT 1771 Terhadap
Badan Usaha Di Kantor Konsultan Pajak The Best*

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar *Abdi Madya* pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:


Pembimbing I : Rimbun C. D. Sidabutar, S.E., M.Si.



Pembimbing II : Hendrik E. S. Samosir, S.E., Ak, M.Ak., CA



Penguji I : Dr. Jadongan Sijabar, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. Magdalena J. Siringoringo, SE., M.Si.



Disetujui di : Medan

Tanggal : September 2024

Disetujui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Fakultas HKBP Nommensen Medan



Dr. E. Hamonangan Sihlagan, SE., M.Si

NIDN: 0126047902

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penulisan tugas akhir (TA) adalah salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Penulisan tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan pada prodi Administrasi Perpajakan yang dimana data yang digunakan penulis berasal dari kantor-kantor yang berkaitan dengan perpajakan, seperti Kantor Konsultan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, atau Direktorat Jendral Pajak yang diadakan di semester genap, yaitu semester enam (VI). Untuk memenuhi syarat agar dapat meraih kelulusan, penulis melaksanakan PKL di Kantor Konsultan Pajak The Best. Selama masa PKL, penulis memiliki wawasan ilmu mengenai perpajakan yang berguna dalam menjalankan PKL.

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membayar pengeluaran pemerintahnya, tidak terkecuali Indonesia. Pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam aspek pembangunan suatu bangsa khususnya bangsa Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suku dan bangsa. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun, tercatat ada tiga (3) sumber pendapatan negara salah satunya ialah pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang menyumbang paling besar di Indonesia. Pada tahun 2022 pendapatan negara dari pajak, yakni sebesar Rp.1.718,8 triliun yang dibandingkan pada tahun sebelumnya meningkat sebesar 34,3 %.

Membayar pajak merupakan keharusan bagi setiap warga negara yang memiliki penghasilan dan ditetapkan sebagai wajib paka (WP) yang disahkan dengan kepemilikan Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) Pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawa sepenuhnya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jajan, jembatan, sekolah, rumah sakit / puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh badan).

Untuk mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha, pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang perpajakan. Undang-undang perpajakan inilah nantinya yang akan menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka kepada negara. Pajak Penghasilan (PPh) Badan yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan luar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan.

Perhitungan pajak penghasilan badan sering kali menjadi masalah dalam administrasi perpajakan pada suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan. Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, perusahaan hanya perlu menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial. Akan tetapi, ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan fiskal maka dilakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal itu sendiri adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penyebab perbedaan yang terjadi antara penghasilan sebelum pajak menurut komersial dengan penghasilan sebelum pajak menurut pajak dapat dikategorikan menjadi perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan temporer (*temporary*

differences) atau perbedaan waktu (*timing differences*). Perbedaan permanen timbul karena adanya peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, perhitungan mengenai pajak penghasilan juga di jelaskan pada PSAK No.46, yaitu mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dalam laporan keuangannya baik dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi dari penghasilan komprehensif lainnya. Dalam peraturan ini, para akuntan wajib mengetahui pentingnya keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan.

Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal tersebut dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif). Yang kemudian perhitungan pajak dihitung berdasarkan jumlah omzet yang didapat oleh suatu badan usaha dan juga atas tarif berdasarkan tahun pajak yang dikenakan.

Setelah melakukan perhitungan pajak penghasilan terhadap badan usaha, langkah selanjutnya ialah melakukan pelaporan Pajak yang dikenakan melalui surat pemberitahuan (SPT). Surat pemberitahuan SPT menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP pasal 1 angka 11 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan atau yang sering disebut SPT dibagi menjadi dua (2), yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT tahunan memiliki dua jenis SPT yaitu SPT tahunan pribadi dan juga SPT tahunan badan. Penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan dapat dilakukan dengan mendatangi Kantor Pajak terdekat atau Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. Supaya mempermudah dan mengoptimalkan pelayanan wajib pajak agar dapat diberikan secara mudah, teratur, efisien dari segi waktu.

Kemudian ada SPT masa yaitu SPT untuk suatu masa pajak atau bulanan. SPT masa itu sendiri terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. SPT Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) angka (1), selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan / atau jumlah pajak dibayar. Kemudian tanggal pembayaran atau penyetoran dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. Oleh karena itu Menteri Keuangan memperkenalkan dua metode pelaporan pajak penghasilan secara elektronik yaitu *e-Filling* dan *e-Form*.

e-Filling adalah suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau hanya jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

e-Form adalah saluran pelaporan SPT tahunan online berupa formulir elektronik yang diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bermanfaat bagi para wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Dengan adanya kemudahan yang ada diberikan Direktorat Jenderal Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 dalam pasal 3 ayat 1 yaitu "Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak". Namun pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang tergolong kurang mampu dalam melaksanakan konsep perpajakan, untuk itu wajib pajak membutuhkan bantuan pihak ketiga atau *withholding tax* yaitu Konsultan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak yang memberikan jasa Pelayanan Pajak.

Kantor Kosultan Pajak The Best adalah kantor konsultan pajak yang bergerak di jasa pelayanan pajak. Kantor ini menyediakan jasa konsultasi terkait masalah perpajakan mengurus hal hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak klien yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Pada Kantor Konsultan Pajak The Best, penulis di percaya dan di beri tanggung jawab dalam membantu menghitung Pajak Penghasilan (PPh) pada PT.ABC tahun 2021 dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 1771 Pajak penghasilan Badan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SPT 1771 Terhadap Badan Usaha di Kantor Konsultan Pajak The Best.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah di uraikan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

Bagaimana Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SPT 1771 Terhadap Badan Usaha di Kantor Konsultan Pajak The Best ?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka penulis menulis tugas akhir ini dengan tujuan:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma-III Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pajak, khususnya tentang cara menghitung dan melaporkan SPT 1771 terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Usaha.
3. Sebagai sarana penerapan teori dan konsep yang telah diperoleh selama perkuliahan yang berguna sebagai persiapan secara nyata untuk menghadapi dunia kerja.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Badan yang berkaitan dengan mekanisme perhitungannya.
- 2) Serta dapat menjadi bahan referensi dalam penulisan tugas akhir kedepannya.

b. Manfaat Praktis

Penulisan tugas akhir ini memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa/i, Universitas, dan Instansi Perusahaan. Manfaat tersebut meliputi:

- 1) Manfaat bagi mahasiswa
 - a. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara menerapkan diri dalam menghadapi dunia pekerjaan.
 - b. Mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mampu menambah wawasan dan pengalaman.
 - c. Mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek dilapangan.
 - d. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar, meningkatkan profesionalitas serta kedisiplinan melalui Praktek Kerja Lapangan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.
- 2) Manfaat Bagi Universitas
 - a. Menghasilkan lulusan alumni yang berkualitas dalam memasuki dunia kerja.
 - b. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Prodi Admintrasi Perpajakan dengan instansi perusahaan tempat praktek kerja lapangan mahasiswa dilakukan.

- c. Memperkenalkan Jurusan Administrasi Perpajakan melalui mahasiswa yang menjalankan Praktek kerja Lapangan.

3) Manfaat Bagi Instansi

- a. Membantu instansi / perusahaan dalam menjalankan pekerjaan / tugas sehari- hari selama Praktek Kerja Lapangan .
- b. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara kantor konsultan perpajakan dengan Universitas khususnya dalam Program Studi Administrasi Perpajakan.
- c. Sebagai upaya untuk membantu menyiapkan tenaga terampil bagi mahasiswa yang akan terjun ke dalam dunia kerja.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data Tugas Akhir adalah metode observasi lapangan, metode dokumentasi, dan metode literatur. Metode observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di kantor konsultan pajak The Best tentang perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan 1771 Badan dengan menggunakan *e-Form*. Dan metode dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di instansi yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir penulis. Sedangkan metode literatur adalah mencari teori-teori atau sumber baik dari buku, UU, media teknologi informasi dan yang lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan penelitian atau laporan Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

1. Bab 1 : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang terjadi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

2. Bab II : Landasan Teori

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang dijabarkan mulai dari pengertian pajak secara umum hingga SPT Tahunan yang akan mendukung penulisan Tugas Akhir.

3. Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Bab ini akan membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, struktur organisasi serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan. Bab ini berisi tentang uraian mengenai cara perhitungan dan pelaporan SPT 1771 tahunan badan usaha.

4. Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari tulisan yang telah dibuat oleh penulis. Saran yang dibuat oleh penulis merupakan saran yang berkaitan dengan perpajakan serta perhitungan dan pelaporan SPT 1771 Tahunan badan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian pajak menurut Undang-Undang di atas, pajak juga memiliki banyak pengertian lain yang dikemukakan oleh para ahli walau memiliki makna dan tujuannya sama. Berikut adalah pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian pajak, antara lain:

1. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

"Pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

2. Prof. Dr. P. J. A. Andriani

"Pajak sebagai prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan terhutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi (timbang-balik), dan semata mata hanya digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum".

3. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari beberapa definisi atau pengertian pajak yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada pajak memiliki beberapa unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengertian tersebut, antara lain:

1. Pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak bersifat memaksa yang diatur berdasarkan undang-undang.
2. Tidak mendapat imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan.
3. Pemungutan pajak bagi rakyat (Wajib Pajak) hanya boleh dilakukan oleh negara.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat umum.

2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budget*)

Fungsi *budget* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai sumber keuangan

negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Bagi suatu negara, sumber keuangan negara adalah pajak dan retribusi.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan tiga jenis, yaitu:

1. Berdasarkan cara pemungutannya:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Artinya, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.
2. Berdasarkan lembaga pemungutannya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, dalam hal sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai

- b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran
3. Berdasarkan Sifatnya
- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pungutannya memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ke negara. Terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *Withholding Assesment System*.

1. Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Artinya, Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Jenis pajak yang digunakan dalam sistem *Self Assesment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

2. *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Artinya, Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jenis pajak yang digunakan dalam sistem *Official Assesment System* adalah pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PPB) atau jenis pajak daerah lainnya.

3. *With holding System*

With holding System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat pajak / fiskus. Jenis pajak yang digunakan dalam sistem *With holding System* adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel nyata, yaitu stelsel yang pengenaan pajaknya berdasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajak dapat dilakukan pada akhir tahun setelah semua penghasilan dalam satu tahun pajak diketahui. Contoh: PPh pasal 21
2. Stelsel anggapan, yaitu stelsel yang pengenaan pajaknya berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh UU. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Contoh: PPh pasal 25

3. Stelsel campuran, yaitu stelsel yang pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Artinya, pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Contoh: PPh pasal 29.

2.6 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diterima oleh individu atau badan, baik dalam bentuk gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium atau sumber pendapatan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang diperoleh dalam tahun pajak. Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis hanya berfokus pada pajak penghasilan (PPh) badan.

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Menurut ketentuan perpajakan, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, dengan tujuan melakukan usaha ataupun tidak melakukan kegiatan usaha. Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah "setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan

Dasar hukum penerapan pajak penghasilan badan yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Badan
2. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2.6.3 Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek PPh Badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Berdasarkan UU KUP, yang masuk ke dalam pengertian badan adalah:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Perseroan lainnya
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
6. Perusahaan
7. Bagikan
8. Koperasi
9. Yayasan
10. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
11. Dan lain-lain

2.6.4 Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1). Undang-Undang PPh, penghasilan yang sebagai objek Pajak Penghasilan Badan antara lain sebagai berikut:

1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan
2. Keuntungan karena penjualan atau pengelihan harta (selain tanah dan bangunan
3. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
4. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
5. Dividen
6. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
7. Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta benda
8. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
9. Peraturan Pemerintah
10. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
11. Selisih karena penilaian kembali aktiva tetap
12. luran yang diterima perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
13. Penghasilan dari hasil usaha berbasis syariah

14. Surplus Bank Indonesia

2.6.5 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Dalam penghitungan PPh khususnya PPh Badan, dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak penghasilan terutang disebut Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dapat dikurangi biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh dan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh. Berikut tarif PPh Badan, yaitu:

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Tahun berlakunya	Dasar hukum	Tarif pph badan
Sejak tahun 2009	UU No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf b	28%
2010 – 2019	UU No. Tiga enam tahun 2008 pasal 17 ayat (2) huruf a	25%
2020-2021	UU No.2 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1) huruf a	22%
2022	UU No.2 tahun 2020 pasal 5 ayat (1) huruf b	20%

Sumber : klikpajak.id

Berdasarkan ketentuan UU No.7 Tahun 2021, khusus untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (TBK), akan memperoleh tarif PPh Badan 3% lebih rendah dari PPh Badan secara umum dengan tarif sebesar 17% di tahun pajak 2022.

Berikut adalah syarat-syarat tertentu tentang penurunan tarif Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2), meliputi:

- a. Saham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak

- b. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh
- c. Ketentuan dalam huruf (a) dan (b), harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak
- d. Pemenuhan persyaratan dalam huruf (a), (b), dan (c) dilakukan oleh wajib pajak perseroan terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2.6.6 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, ada 8 jenis pajak penghasilan badan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan, diantaranya:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau karyawan, dan harus dibayar setiap bulannya. Perusahaan akan melakukan pemotongan secara langsung terhadap gaji karyawan dan kemudian disetorkan ke kas negara. Semakin tinggi gaji atau penghasilannya, maka semakin tinggi pula nominal pajak yang harus dibayarkan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari perusahaan atau wajib pajak badan yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun

re-impor. Besarnya nilai pajak yang dikenakan juga beragam. Disesuaikan dengan aktivitas atau operasional dari badan usaha tersebut.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa.

d. Pajak Penghasilan pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak penghasilan pasal 26 ini berisikan aturan pengenaan pajak atas penghasilan yang didapatkan dari Indonesia oleh wajib pajak luar negeri. Dimana penghasilan tersebut adalah selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di negara Indonesia.

f. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak penghasilan pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta telah disetorkan. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayar sebelum SPT PPh badan dilaporkan.

g. Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak penghasilan pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk wajib pajak badan tertentu,

termasuk wajib pajak badan yang bergerak dalam sektor pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, dan geothermal

h. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

PPh final berkaitan dengan pajak yang dipotong dari penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan, bunga surat utang atau obligasi, bunga koperasi dan juga hadiah dari undian.

2.7 Pajak Penghasilan Final UMKM (PP No. 23 Tahun 2018)

2.7.1 Pengertian PPh Final UMKM

Pajak penghasilan final UMKM atau PPh UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan di luar pekerjaan formal. PPh UMKM ini merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Karena PPh UMKM ini bersifat final, maka penghasilan yang sudah dibayarkan sudah bersifat final, dan tidak dapat diikuti sertakan dalam penghitungan pajak penghasilan terutang tahunan.

2.7.2 Dasar Hukum PPh Final UMKM

Dasar hukum penerapan pajak penghasilan final UMKM yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. PP 23 TAHUN 2018 (Berlaku sejak 1 Juli 2018) tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- b. PMK-99/PMK.03/2018 (berlaku sejak 27 Agustus 2018) tentang Pelaksanaan PP 23 TAHUN 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.7.3 Subjek Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Yang menjadi subjek pajak penghasilan UMKM adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan yang memenuhi ketentuan atau memiliki penghasilan bruto tertentu sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
2. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV (*Commanditaire Vennootschap*), Badan Usaha, atau Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak (setahun).

Yang bukan termasuk subjek pajak PP No. 23 Tahun 2018 adalah:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang- Undang Pajak Penghasilan.
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A UU PPh atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya.
- d. Wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.7.4 Objek Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Yang menjadi objek PPh Final PP No. 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Yang tidak termasuk objek pajak PP No. 23 Tahun 2018:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar diluar negeri.
- c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.7.5 Tarif Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Untuk mendorong peran masyarakat Indonesia dalam membangun perekonomian melalui pemasukan pajak, pemerintah membuat sebuah kebijakan yang berkeadilan yaitu dengan meringankan pengenaan pajak sampai periode tertentu. Kebijakan itu ada dalam PP No.23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam setahun. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam setahun, akan dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5%.

Tabel 2. 2 Tarif Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Tarif PPh badan	Dasar Hukum
1%	PP No.46 Tahun 2013
0.5%	PP No.23 Tahun 2018

Sumber : OnlinePajak.com

2.7.6 Jangka Waktu PPh Final UMKM

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PP No.23 Tahun 2018, jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan bersifat final yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) tahun bagi wajib pajak orang pribadi
- b. 4 (empat) tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma
- c. 3 (tiga) tahun bagi wajib pajak badan berberntuk perseroan terbatas

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% bagi wajib pajak terhitung sejak:

- a. Mulai tahun pajak bagi wajib pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah
- b. Tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelumnya berlaku peraturan ini.

2.8 Surat Pemberitahuan (SPT)

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar serta menyampaikan pajak memiliki pengertian adanya sikap patuh, taat, serta disiplin yang mampu menyadarkan wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan merupakan penambah kas bagi negara dan digunakan untuk kepentingan bersama. Rendahnya kesadaran tentang perpajakan ini dapat menjadi penghambat dari penerimaan negara.

Pengetahuan tentang perpajakan dapat membuat Wajib Pajak memahami dan menyadari bahwa pajak dibuat berdasarkan hukum dan undang-undang. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan pajak yang terutang dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk itu, penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tidak dapat dilewati oleh wajib pajak begitu saja.

2.8.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan pajak yang harus disampaikan dan harus diisi dengan benar dan lengkap oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, baik secara langsung maupun secara online.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa, "Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditentukan, yaitu:

1. Melalui pos dengan pengiriman surat atau dengan cara lain melalui perusahaan jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
2. *e-Filing* dan *e-Form* melalui jasa penyedia aplikasi pada situs DJP Online www.pajak.go.id berupa aplikasi yang penyampaian SPT dapat dilakukan secara online.

2.8.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam penyampaiannya, surat pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana kepada Wajib Pajak untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang Surat pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak penghasilan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan, penghasilan yang merupakan objek pajak dan / atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), surat pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, serta pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain. Bagi pemungut atau pemotong pajak, surat pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.8.3. Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Formulir SPT Tahunan memiliki beberapa jenis, baik SPT Tahunan Orang Pribadi maupun SPT Tahunan Badan. Jenis-jenis SPT Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Formulir SPT Tahunan 1770

Formulir SPT Tahunan 1770 merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status sebagai pemilik bisnis dan pekerja yang

memiliki keahlian tertentu atau pekerja lepas. Penggunaan formulir ini juga meliputi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan:

- a) Lebih dari satu jenis pekerjaan, baik itu pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu
- b) Bekerja pada lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, serta
- c) Memiliki penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

2. Formulir SPT Tahunan 1770 S

Formulir SPT Tahunan 1770 S adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari Rp 60.000.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, formulir ini juga ditujukan bagi pegawai dengan sumber penghasilan dari dua tempat kerja dalam periode setahun pajak.

3. Formulir SPT Tahunan 1770 SS

Formulir SPT Tahunan 1770 SS merupakan formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan kurang atau setara Rp 60.000.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Formulir SPT 1770 SS ditujukan bagi karyawan yang bekerja hanya di satu perusahaan atau instansi selama minimal dalam setahun pajak.

4. Formulir SPT Tahunan 1771

Formulir SPT Tahunan 1771 merupakan formulir berisi 6 (enam) lampiran yang digunakan oleh Wajib Pajak badan untuk memberitahukan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam kurun waktu satu tahun pajak. Formulir ini berisi data-data yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak badan berupa identitas diri, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak,

kompensasi kerugian fiskal, PPh final, serta penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

2.8.4. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3), batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.8.5. Sanksi Tidak atau Terlambat Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Bagi Wajib Pajak yang telah melewati batas waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar

Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi".

2.8.6. SPT Dianggap Tidak Disampaikan

SPT dianggap tidak disampaikan dan dapat terjadi apabila:

1. SPT tidak ditandatangani (dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos / jasa kurir)
2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan / atau dokumen yang dipersyaratkan
3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis
4. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

BAB III

GAMBARAN UMUM

KANTOR KONSULTAN PAJAK THE BEST DAN

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak The Best

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak The Best

Kantor Konsultan Pajak The Best, Kantor ini pertama kali dibuka di Medan, tepatnya di Komplek Graha Metro Politan Block G-24 Sunggal, Deli Serdang. Kantor ini didirikan pada awal tahun 2018 oleh 2 orang yaitu Bapak Verry, SE, MM, BKP, SH, sebagai Konsultan Pajak, dan Bapak Beny Tarigan sebagai investor. Dan kantor ini berdiri di bawah izin dari Bapak Verry sendiri.

Adapun jasa atau layanan yang disediakan oleh Kantor Lantor Konsultan Pajak The Best adalah :

1. Kepatuhan Pajak

Yaitu mengurus hal hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak klien yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

2. Perencanaan Pajak

Layanan untuk mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya keuntungan klien.

3. Pemeriksaan Laporan Pajak

Layanan untuk mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan klien.

4. Pendampingan Dalam Pemeriksaan

Bertanggung jawab untuk mendampingi atau mewakili klien saat pemeriksaan. Hal ini dikarenakan tidak sedikit klien kurang memahami mengenai pajak.

5. Konsultasi

Kantor ini menyediakan jasa konsultasi terkait masalah perpajakan

6. Restitusi Pajak

Bila klien membutuhkan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) Kantor Konsultan Pajak The Best menyediakan jasa untuk membantu sampai proses akhir dari di terimanya dari pengembalian kelebihan pajak tersebut.

7. Penyelesaian Sengketa Pajak

Memberikan pelayanan terkait sengketa pajak. Contohnya mengajukan keberatan pajak, banding pajak, dan lainnya.

3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak The Best


Setiap perusahaan atau instansi pasti memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing, dengan tujuan untuk membina kerja sama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

Adapun gambaran struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak The Best, terdiri atas :

- a. Pimpinan
- b. Sekretaris

- c. Kepala Operasional
- d. Staff

Berikut merupakan gambaran struktur bagan organisasi dalam Kantor Konsultan Pajak The Best.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak The Best

Sumber : KKP The Best

3.1.3 Bidang-bidang Kerja

Adapun tugas dan wewenang yang terdapat pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Kantor

Pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan dengan profesionalisme. Tugas pimpinan kantor yaitu :

- a. bertanggung jawab terhadap kelancaran aktifitas kantor secara menyeluruh
- b. memiliki kewajiban untuk mengatur pembagian tugas pekerjaan

- c. mengatur mekanisme kerja
- d. mengarahkan staf untuk meningkatkan efisiensi

2. Sekretaris

Sekretaris adalah seseorang yang membantu tugas dari seorang pimpinan. Tugas dari sekretaris adalah :

- a. melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan peningkatan efektifitas pimpinan
- b. menjadi perantara dengan pihak eksternal
- c. memastikan persediaan kantor
- d. membantu membayar dan melaporkan pajak terutang

3. Kepala Operasional

Kepala operasional bertanggung jawab atas melakukan pemeriksaan terkait kegiatan yang dilakukan di Kantor Konsultan Pajak The Best

4. Staff

Staff adalah sekelompok orang yang bekerja dibawa pengawasan seorang pimpinan. Staff bertugas melakukan pekerjaan pokok perusahaan, yaitu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak klien

3.2 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Kantor Konsultan Pajak The Best adalah sebuah kantor yang bergerak dalam pemberian jasa bidang pembukuan, perpajakan, manajemen, dan analisa laporan keuangan. Kantor Konsultan Pajak The Best diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) badan yang dikenakan pada PT.ABC. Sebagai kantor konsultan yang

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, Kantor Konsultan Pajak The Best melakukan perhitungan pajak yang dikenakan pada PT.ABC.

Setiap pengelolaan perusahaan wajib memahami mekanisme perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan. Adapun mekanisme perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan adalah sebagai berikut ini:

1. Membuat pembukuan, yaitu dengan cara melakukan pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan perusahaan.
2. Menghitung penghasilan kena pajak (PKP), yaitu dengan cara mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal selama satu tahun.
3. Menghitung pajak penghasilan terutang, yaitu dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif pajak yang berlaku.

3.2.1 Membuat Pembukuan

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan perusahaan. Pembukuan yang dilakukan secara teratur akan membantu perusahaan dalam memisahkan antara aset bisnis dan aset pribadi sehingga tidak bercampur. Dengan demikian, dapat diketahui hasil yang diperoleh dan mengalokasikannya untuk rencana usaha dimasa yang akan datang.

3.2.2 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak (PKP) adalah dasar perhitungan untuk menentukan besarnya PPh terutang. Dalam UU PPh, ada dua golongan wajib pajak, yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Pada dasarnya Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki dua cara untuk menentukan PKP, yakni perhitungan secara biasa dan

perhitungan dengan menggunakan norma perhitungan. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), penentuan PKPnya dibedakan antara WPLN yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT yang ada di Indonesia dan WPLN lainnya.

Rumus menghitung PKP :

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} = \text{Penghasilan Neto Fiskal} - \text{Kompensasi Kerugian Fiskal}$$

3.2.3 Penghasilan Netto Fiskal

Penghasilan netto fiskal adalah penghasilan netto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) dari kegiatan usaha dan luar kegiatan usaha baik di dalam maupun di luar negeri setelah dilakukan penyesuaian fiskal perpajakan . Adapun ketentuan anggaran biaya yang harus dilakukan koreksi fiskal positif agar dapat dimasukkan ke koreksi fiskal lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran tidak sesuai 3M (Mendapatkan, Menagih, Memelihara) penghasilan
2. Biaya dikoreksi sesuai KEP-220/PJ/2002
 - a. Biaya penggunaan kendaraan dikoreksi 50%
 - b. Biaya penggunaan internet dikoreksi 50%
3. Biaya dikoreksi sesuai Undang-Undang PPh
 - a. Biaya bunga atas pinjaman untuk investasi saham. Dikoreksi semua (dasar aturannya Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh).
 - b. Biaya riset di luar negeri (dasar aturannya pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh).
 - c. Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang dikenai PPh Final atau penghasilan bukan objek (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh).
 - d. Pengeluaran makan dan minum di restoran bagi pegawai terkait keperluan khusus (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).

- e. Pengeluaran untuk olahraga pegawai (dasar aturannya Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).
- f. Pengeluaran untuk rekreasi, berlibur, acara keakraban keluarga karyawan, dan sejenisnya (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).
- g. Program CSR yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).
- h. Pemberian natura kepada pegawai, selain uang (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh). Natura bisa berbentuk barang atau hiburan seperti liburan.
- i. Natura bentuk barang seperti paket sembilan bahan pokok (sembako), peralatan rumah tangga, kendaraan subsidi, rumah dinas yang diberikan kepada pegawai.
- j. Biaya *entertainment* dan piutang
 - 1. Biaya menjamu klien dan karyawan yang tidak ada daftar nominatif (dasar aturannya SE-27/PJ.22/1986).
 - 2. Kerugian Piutang Tidak Tertagih yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.010/2015.

Berikut ini juga masuk kategori Koreksi Fiskal Positif :

- 1. Pajak Penghasilan.
- 2. Premi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh WP OP. Kecuali dibayar pemberi kerja dan premi dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan.
- 3. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - a. Pembagian laba ini seperti dividen.
 - b. Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

4. Imbalan untuk pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan hiburan. Ini kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta imbalan dalam bentuk natura dan hiburan di daerah tertentu, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur berdasarkan PMK.
5. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
6. Harta yang di hibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan (sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b). Kecuali sumbangan seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf (i) sampai dengan huruf (m). Termasuk pula zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dasar aturannya adalah Peraturan Pemerintah (PP).
7. Biaya yang ditanggihkan pengakuannya.
8. Simpanan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.
9. Gaji yang disetorkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
10. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU PPh No. 36 Tahun 2008.
11. Jumlah yang melebihi kewajaran yang di bayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

12. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya.
13. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
14. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS.
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

3.2.4. Kompensasi Kerugian Fiskal

Kompensasi kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh wajib pajak dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal perusahaan yang melakukan pembukuan mengalami kerugian fiskal dalam suatu tahun pajak, maka kerugian fiskal tersebut akan dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut dimulai sejak tahun pajak berikutnya. Kompensasi kerugian tersebut tidak berlaku

bagi wajib pajak yang keseluruhan penghasilannya bersifat final dan atau bukan merupakan objek pajak. Selain itu, kerugian yang diderita dari luar negeri tidak dapat diikuti sertakan dalam perhitungan kompensasi kerugian fiskal.

3.3 Penerapan Perhitungan Pajak (PPh) Badan PT. ABC

PT.ABC memberikan informasi laporan laba rugi perusahaan kepada Kantor Konsultan Pajak The Best, agar Kantor Konsultan Pajak The Best dapat menghitung pajak yang akan dikenakan pada PT.ABC.

Tabel 3. 1 Laporan Laba Rugi PT.ABC Tahun 2021

NO	Keterangan	Laporan Komersil
	Penjualan	10.837.900.000
	Retur Penjualan	12.150.000
	Potongan Penjualan	<u>140.050.000</u>
I	Penjualan Bersih	10.685.700.000
II	HPP	<u>1.268.600.000</u>
III	Laba Kotor	9.417.100.000
IV	<u>Biaya Usaha</u>	
-	Biaya gaji, upah dan honor	108.000.000
-	THR	53.000.000
-	Uang lembur	21.500.000
-	Makan Siang Smua Karyawan	26.600.000
-	Pembelian Pakaian Pekerja	58.000.000
-	Listrik dan telepon Untuk Usaha	41.500.000
-	Listrik dan telepon RT	21.200.000
-	Premi Asuransi u/kebakaran kantor	2.200.000
-	Premi Asuransi u/Keluarga	11.000.000
-	Kendaraan motor u/service perbaikan kendaraan usaha	61.500.000
-	Kendaraan motor u/service perbaikan kendaraan pemilik	21.000.000
-	Bahan Bakar untuk kantor	81.500.000
-	Bahan Bakar untuk Pemilik	12.000.000
V	<u>Penyusutan menggunakan metode GL</u>	
-	kendaraan Perusahaan	88.000.000
-	Bangunan dan Kantor	35.000.000
-	Iklan dan Promosi	24.000.000
-	Biaya Perjalanan	
-	Dinas Dalam Negeri	21.000.000
-	Dinas Luar Negeri	34.000.000
-	Pajak Fiskal Luar Negeri	12.000.000
VI	<u>Pajak</u>	
-	PBB Kantor dan Gudang	8.000.000
-	PBB Rumah Sendiri	1.700.000
-	PKB Kendaraan Bermotor	4.500.000
-	PPH Pasal 25 Tahun 2009	140.000.000
-	STP PPH 25 @ 28 JT + Bunga Denda 100.000	28.100.000
VII	PIUTANG	
	Cadangan Piutang Ragu-Ragu	38.000.000

	Piutang Tak Tertagih	63.000.000
VIII	Lain lain Pengeluaran	
	Biaya Entertainment (ada bukti + daftar nominatif)	15.000.000
	Sumbangan PMI	12.000.000
	Sewa Gudang Penyimpanan khusus	63.000.000
	Zakat kepada Bazis dan Farkir	3.450.000
	Ongkos Kuli/bongkar barang	15.000.000
	Sumbangan Peduli Poso	30.000.000
IX	Total Biaya Usaha	1.154.750.000
X	LABA Komersil/bersih sebelum Pajak	8.262.350.000

Sumber : PT.ABC

Setelah Kantor Konsultan Pajak The Best menerima laporan laba rugi PT.ABC tahun 2021, Kantor Konsultan Pajak The Best melakukan pemeriksaan rekonsiliasi (koreksi) fiskal pada laporan laba rugi tersebut. Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya rekonsiliasi (koreksi) fiskal itu sendiri adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang dimana anggaran-anggaran pendapatan diluar dari kegiatan usaha dan juga anggaran-anggaran yang berdasarkan ketentuan perpajakan tidak dihitung dalam rekonsiliasi (koreksi) fiskal itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan rekonsilias (koreksi) fiskal di atas Kantor Konsultan Pajak The Best telah melakukan rekonsiliasi pada laporan laba rugi PT.ABC tahun 2021, dimana ada beberapa anggaran biaya yang termasuk rekonsiliasi fiskal. Berikut dibawah ini adalah laporan laba rugi PT.ABC tahun 2021 yang sudah direkonsiliasi (koreksi) fiskal oleh Kantor Konsultan Pajak The Best

Tabel 3. 2 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal Laporan Laba Rugi PT.ABC Tahun 2021

No.	Keterangan	Lap Komersil	Positip	L/R Fiskal
I	Penjualan Bersih	10.837.900.000		10.837.900.000
	Retur Penjualan	12.150.000		12.150.000
	Potongan Penjualan	140.050.000		140.050.000

	Penjualan Bersih	10.685.700.000		10.685.700.000
II	HPP	1.268.600.000		1.268.600.000
III	Laba Kotor	9.417.100.000		9.417.100.000
IV	Biaya Usaha			
-	Biaya gaji, upah dan honor	108.000.000		108.000.000
-	THR	53.000.000		53.000.000
-	Uang lembur	21.500.000		21.500.000
-	Makan Siang Smua Karyawan	26.600.000		26.600.000
-	Pembelian Pakaian Pekejra	58.000.000		58.000.000
-	Listrik dan telepon Untuk Usaha	41.500.000		41.500.000
-	Listrik dan telepon RT	21.200.000	21.200.000	0
-	Premi Asuransi u/kebakaran kantor	2.200.000		2.200.000
-	Premi Asuransi u/Keluarga	11.000.000	11.000.000	0
-	Kendaraan motor u/service perbaikan kendaraan usaha	61.500.000		61.500.000
-	Kendaraan motor u/service perbaikan kendaraan pemilik	21.000.000	21.000.000	0
-	Bahan Bakar untuk kantor	81.500.000		81.500.000
-	Bahan Bakar untuk Pemilik	12.000.000	12.000.000	0
V	<u>Penyusutan menggunakan metode GL</u>			
-	kendaraan Perusahaan	88.000.000		88.000.000
-	Bangunan dan Kantor	35.000.000		35.000.000
-	Iklan dan Promosi	24.000.000		24.000.000
-	Biaya Perjalanan			
-	Dinas Dalam Negeri	21.000.000		21.000.000

-	Dinas Luar Negeri	34.000.000		34.000.000
-	Pajak Fiskal Luar Negeri	12.000.000	12.000.000	0
VI	Pajak			
-	PBB Kantor dan Gudang	8.000.000		8.000.000
-	PBB Rumah Sendiri	1.700.000	1.700.000	
-	PKB Kendaraan Bermotor	4.500.000		4.500.000
-	PPH Pasal 25 Tahun 2009	140.000.000		0
-	STP PPH 25 @ 28 JT + Bunga Denda 100.000	28.100.000	100.000	0
VII	PIUTANG			
-	Cadangan Piutang Ragu-Ragu	38.000.000	38.000.000	
-	Piutang TaK Tertagih	63.000.000	63.000.000	
VIII	Lain lain Pengeluaran			
-	Biaya Entertainment (ada bukti + daftar nominatif)	15.000.000		15.000.000
-	Sumbangan PMI	12.000.000		12.000.000
-	Sewa Gudang Penyimpanan khusus	63.000.000		63.000.000
-	Zakat kepada Basis dan Farkir	3.450.000		3.450.000
-	Ongkos Kuli/bongkar barang	15.000.000		15.000.000
-	Sumbangan Peduli Poso	30.000.000	30.000.000	0
IX	Total Biaya Usaha	1.154.750.000		776.750.000
X	Laba Komersil/bersih sebelum Pajak	8.262.350.000		8.640.350.000

Sumber : PT.ABC

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, penghitungan berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

1. Wajib Pajak Badan dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar

Wajib pajak badan dengan penghasilan bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun, dapat menggunakan PPh Final PP 23/2018 dalam jangka waktu tertentu

2. Wajib Pajak dengan omzet Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar

Untuk wajib pajak dengan omzet antara nilai tersebut, maka perhitungan tarif pajak berbeda. Wajib Pajak Badan memperoleh pengurangan sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Fasilitas pengurangan tarif sendiri merupakan kebijakan yang terdapat pada Pasal 31E UU PPh. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan peningkatan daya saing pada wajib pajak badan agar dapat semakin mudah berkembang.

3. Wajib Pajak dengan omzet lebih dari Rp50 miliar

Pajak Penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif, yakni tarif PPh Badan x Penghasilan Kena Pajak.

Untuk lebih memudahkan bagaimana rumus penghitungan PPh wajib pajak badan lihat tabel berikut:

Tabel 3. 3 Pengenaan Perhitungan Tarif Pajak

Penghasilan Kotor (Bruto)	Tarif
Kurang dari Rp4,8 miliar	$50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar	$[(50\% \times 22\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas}] + (22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas})]$

Lebih dari Rp50 miliar

22% x Penghasilan Kena Pajak

Sumber : Mekari klikpajak.com

Untuk memperoleh nilai penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, maka perhitungannya adalah:

$$= 4,8 \text{ miliar} / \text{Pendapatan Bruto} \times \text{laba fiskal}$$

Sedangkan untuk memperoleh nilai penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas, maka perhitungannya adalah:

$$= \text{Laba fiskal} - \text{penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas}$$

Berdasarkan penjelasan mengenai pengenaan tarif pajak terhadap perhitungan pajak yang dikenakan terhadap badan usaha di atas, juga laporan laba rugi rekonsiliasi (koreksi) fiskal pada PT.ABC. Sehingga perhitungan pajak terhadap badan usaha PT.ABC pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Diketahui peredaran bruto dari PT.ABC pada tahun 2021 adalah Rp.10.837.900.000 yang berarti omset dari PT.ABC berada diantara Rp.4.800.000.000 sampai Rp.50.000.000.000. Yang dimana tarif pengenaan pajak PT.ABC adalah tarif gabungan dari tarif yang mendapat fasilitas dan tarif yang tidak mendapat fasilitas $[(50\% \times 22\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas}] + (22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas}]$, Maka perhitungan pajak penghasilan yang dikenakan pada PT.ABC adalah :

Penghasilan kena pajak yang memperoleh Fasilitas :

$$= 4.800.000.000 / 10.685.700.000 \times 8.640.350.000 = 3.381.231.927$$

Maka PPh yang penghasilan kena pajaknya memperoleh fasilitas adalah :

$$= 50\% \times 22\% \times 3.381.231.927$$

$$= 426.935.512$$

Dan penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas :

$$= 8.640.350.000 - 3.381.231.927$$

$$= 4.769.118.073$$

Maka PPh yang penghasilan kena pajaknya tidak memperoleh fasilitas adalah :

$$= 22\% \times 4.769.118.073$$

$$= 1.047.005.976$$

Sehingga total pajak penghasilan yang dikenakan kepada PT.ABC tahun 2021 adalah :

$$= 426.935.512 + 1.047.005.976 = 1.473.941.488$$

Jadi, total pajak penghasilan (PPh) badan yang harus dibayarkan PT.ABC untuk tahun 2021 adalah Rp 1.473.941.488

3.4 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 1771

3.4.1 Registrasi Akun DJP Online

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak secara online dapat dilakukan melalui website DJP Online <https://djponline.pajak.go.id>. Untuk dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak secara online, Wajib Pajak terlebih dahulu harus mendaftarkan / mengaktifkan akun DJP Online. Yang perlu dipersiapkan agar dapat registrasi akun DJP Online adalah:

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. EFIN

Untuk memiliki kode EFIN, Wajib Pajak harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan membawa fotokopi KTP dan fotokopi NPWP.

3. *E-mail* dan nomor HP aktif


Setelah Wajib Pajak mempersiapkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka registrasi akun DJP Online dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Buka laman DJP Online <https://pajak.go.id/registrasi>
2. Masukkan data berupa nomor NPWP dan kode EFIN yang telah Anda miliki
3. Pastikan tanpa tanda titik dan setrip saat memasukkan nomor NPWP
4. Masukkan kode keamanan, kemudian klik 'Verifikasi'. Selanjutnya, masuk ke akun DJP Online dan masukkan email, nomor HP aktif, serta kode keamanan.
5. Kemudian masukkan password yang akan digunakan untuk login DJP Online. Lalu klik 'Simpan'.
6. Setelah tersimpan, periksa *e-mail* yang masuk dari DJP Online, kemudian klik tautan yang telah dikirim untuk mengaktifkan akun.
7. Setelah muncul pemberitahuan Aktivasi Akun Berhasil. Lalu, klik 'Oke' untuk masuk ke menu DJP Online.
8. Silahkan login kembali ke akun DJP Online dengan mengisi NPWP dan password. Jika berhasil login, artinya akun sudah terdaftar dan aktif.

3.4.2 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1771

Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan yaitu dengan menggunakan formulir 1771. Yang dimana wajib pajak harus mengisi formulir SPT 1771 melalui formulir *e-Form* dari situs laman DJP online. Untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan 1771 dengan menggunakan e-Form, berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Kunjungi laman *website* dari DJP Online <https://djponline.pajak.go.id> kemudian masukkan NPWP, password dan isi kode keamanan, lalu klik '*Login*'.



Gambar 3. 2 Halaman *Login* DJP Online

Sumber : DJP Online

2. Setelah berhasil login, selanjutnya pilih Menu “Lapor” lalu pilih “e-form”



Gambar 3. 3 Halaman Pada Menu “Lapor”

Sumber :DJP Online

3. Pilih tahun pajak SPT, jenis SPT, status SPT, dan media yang akan digunakan untuk pengiriman token atau nomor verifikasi. Kemudian, klik 'Kirim' Permintaan dan secara otomatis mengunduh *e-Form*.
4. Setelah itu, buka dokumen *e-Form* yang telah berhasil diunduh. Pastikan perangkat yang digunakan telah terinstal aplikasi *PDF Reader* untuk dapat membuka dokumen *e-Form* tersebut. Apabila belum, silahkan terlebih dahulu mendownload aplikasi tersebut.
5. Setelah dokumen *e-Form* telah terbuka, terlebih dahulu untuk mengisi data mulai dari Lampiran Khusus I-A yaitu daftar penyusutan fiskal. Untuk memilih lampiran yang ingin dibuka, caranya dengan mengklik kolom pilihan halaman formulir yang terdapat pada bagian atas halaman formulir, lalu pilih lampiran yang ingin dibuka, dan klik “Buka”. Penyusutan fiskal dapat diisi sesuai dengan laporan keuangan neraca. Untuk menambahkan data klik 'Tambah' dan jika ingin menghapus klik 'Hapus'. Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah penyusutan fiskal.

Lampiran 1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP NAMA WAJIB PAJAK

A. DAFTAR PENYUSUTAN USAHA

NO	JENIS ASSET	WILAYAH/KE- KABUPATEN	NAMA ASSET	BELANJ PENYUSUTAN/USUR/ASAM	TAHUN PENGUSUTAN	UMUR MASA DIBUTUKAN ATAU TAKUT	REKOR REKONSILIASI KORRESAL	REKOR REKONSILIASI TUNJUK	PERNYATAAN FISKAL TAHUNAN	ENTRIAN
1										MEMBERSI

LEMBAR PERNYATAAN FISKAL
 NAMA PERUSAHAAN/USAHA
 BELANJAPENYUSUTAN/USUR/ASAM (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK)

Form - 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B. DAFTAR AMORTISASI USAHA

NO	JENIS ASSET	WILAYAH/KE- KABUPATEN	NAMA ASSET	BELANJ PENYUSUTAN/USUR/ASAM	TAHUN PENGUSUTAN	UMUR MASA DIBUTUKAN ATAU TAKUT	REKOR REKONSILIASI KORRESAL	REKOR REKONSILIASI TUNJUK	PERNYATAAN FISKAL TAHUNAN	ENTRIAN
1										MEMBERSI

LEMBAR PERNYATAAN FISKAL
 NAMA PERUSAHAAN/USAHA
 BELANJAMORTISASI (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK) (TUNJUK)

Form - 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gambar 3. 4 Lampiran 1A Formulir SPT Tahunan Badan 1771

Sumber : mekari klikpajak

- Selanjutnya buka lampiran VI pada kolom pilihan halaman formulir. Lampiran ini hanya diisi apabila Wajib Pajak badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lain.

The image shows a screenshot of the SPT Tahunan Badan Usaha 1771 form, specifically Lampiran VI. The form is titled "LAMPIRAN - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN". It includes a header section with the number "1771 - W" and the year "2023". Below the header, there are several tables for reporting data. The first table is titled "DAFTAR PEMERIKSAAN REKAM (DPR) PERUSAHAAN PERUSAHAAN" and contains columns for "NO", "NAMA PERUSAHAAN", "ALAMAT", "JURISDIKSI", "REKAM", and "REKAM". The second table is titled "DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS" and contains columns for "NO", "NAMA", "ALAMAT", "JURISDIKSI", "REKAM", and "REKAM". The form is partially filled with data, and there is a watermark "ActiveLink" and "www.ActiveLink.id" visible on the right side.

Gambar 3. 5 Lampiran VI Formulir SPT Tahunan Badan Usaha 1771

Sumber : DJP Online

7. Selanjutnya yaitu masuk ke Lampiran V. Pada bagian A isi data pemegang saham / pemilik modal dan jumlah deviden yang dibagikan. Dan pada bagian B isi data susunan pengurus dan komisaris. Lampiran ini wajib untuk diisi oleh Wajib Pajak, karena apabila tidak diisi maka tidak dapat melanjutkan untuk mengisi lampiran selanjutnya.

9. Selanjutnya, buka Lampiran III. Lampiran ini diisi apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis pajak. Apabila ingin menambah maka klik 'Tambah' dan jika ingin menghapus klik 'Hapus'. Jika kredit pajak Wajib Pajak tidak ada maka lampiran ini dapat dilewati dan lanjutkan ke Lampiran II.

Gambar 3. 8 Lampiran III Formulir SPT Tahunan Badan Usah 1771

Sumber : DJP Online

10. Pada Lampiran II, isi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar.

1771 - II **2024**

FORMULIR II
DAFTAR PENDAPATAN PERUSAHAAN DAN PENGHASILAN NETO PERUSAHAAN
 TAHUN 2024

Identifikasi Wajib Pajak: NPT: NIB: NIB:

NO	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir
1	Penghasilan Kotor				
2	Penghasilan Kotor				
3	Penghasilan Kotor				
4	Penghasilan Kotor				
5	Penghasilan Kotor				
6	Penghasilan Kotor				
7	Penghasilan Kotor				
8	Penghasilan Kotor				
9	Penghasilan Kotor				
10	Penghasilan Kotor				
11	Penghasilan Kotor				
12	Penghasilan Kotor				
13	Penghasilan Kotor				
14	Penghasilan Kotor				
15	Penghasilan Kotor				
16	Penghasilan Kotor				
17	Penghasilan Kotor				
18	Penghasilan Kotor				
19	Penghasilan Kotor				
20	Penghasilan Kotor				
21	Penghasilan Kotor				
22	Penghasilan Kotor				
23	Penghasilan Kotor				
24	Penghasilan Kotor				
25	Penghasilan Kotor				
26	Penghasilan Kotor				
27	Penghasilan Kotor				
28	Penghasilan Kotor				
29	Penghasilan Kotor				
30	Penghasilan Kotor				
31	Penghasilan Kotor				
32	Penghasilan Kotor				
33	Penghasilan Kotor				
34	Penghasilan Kotor				
35	Penghasilan Kotor				
36	Penghasilan Kotor				
37	Penghasilan Kotor				
38	Penghasilan Kotor				
39	Penghasilan Kotor				
40	Penghasilan Kotor				
41	Penghasilan Kotor				
42	Penghasilan Kotor				
43	Penghasilan Kotor				
44	Penghasilan Kotor				
45	Penghasilan Kotor				
46	Penghasilan Kotor				
47	Penghasilan Kotor				
48	Penghasilan Kotor				
49	Penghasilan Kotor				
50	Penghasilan Kotor				

REKAPITULASI

1. Penghasilan Kotor:

2. Penghasilan Kotor:

3. Penghasilan Kotor:

4. Penghasilan Kotor:

5. Penghasilan Kotor:

6. Penghasilan Kotor:

7. Penghasilan Kotor:

8. Penghasilan Kotor:

9. Penghasilan Kotor:

10. Penghasilan Kotor:

11. Penghasilan Kotor:

12. Penghasilan Kotor:

13. Penghasilan Kotor:

14. Penghasilan Kotor:

15. Penghasilan Kotor:

16. Penghasilan Kotor:

17. Penghasilan Kotor:

18. Penghasilan Kotor:

19. Penghasilan Kotor:

20. Penghasilan Kotor:

21. Penghasilan Kotor:

22. Penghasilan Kotor:

23. Penghasilan Kotor:

24. Penghasilan Kotor:

25. Penghasilan Kotor:

26. Penghasilan Kotor:

27. Penghasilan Kotor:

28. Penghasilan Kotor:

29. Penghasilan Kotor:

30. Penghasilan Kotor:

31. Penghasilan Kotor:

32. Penghasilan Kotor:

33. Penghasilan Kotor:

34. Penghasilan Kotor:

35. Penghasilan Kotor:

36. Penghasilan Kotor:

37. Penghasilan Kotor:

38. Penghasilan Kotor:

39. Penghasilan Kotor:

40. Penghasilan Kotor:

41. Penghasilan Kotor:

42. Penghasilan Kotor:

43. Penghasilan Kotor:

44. Penghasilan Kotor:

45. Penghasilan Kotor:

46. Penghasilan Kotor:

47. Penghasilan Kotor:

48. Penghasilan Kotor:

49. Penghasilan Kotor:

50. Penghasilan Kotor:

Gambar 3. 9 Lampiran II Formulir SPT Tahunan Badan Usaha 1771

Sumber : DJP Online

11. Kemudian masuk ke Lampiran I untuk menghitung Penghasilan Neto Fiskal. Semua data yang telah diisi pada lampiran sebelumnya akan secara otomatis dihitung oleh sistem pada bagian yang berwarna kuning. Isikan data peredaran usaha dan penghasilan dari luar usaha pada bagian nomor 1 penghasilan neto komersial dalam negeri.

1771-1

Lampiran I

SPT TAHUNAN DAJAN POKOK NEGLAN KELAS PAJAK BANGS

PERIODE PENGISIAN: 2013/2014

NO	SAJIBAN	TERANG
1	1. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
2	2. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
3	3. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
4	4. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
5	5. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
6	6. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
7	7. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
8	8. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
9	9. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
10	10. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
11	11. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
12	12. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
13	13. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
14	14. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
15	15. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
16	16. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
17	17. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
18	18. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
19	19. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
20	20. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
21	21. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
22	22. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
23	23. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
24	24. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
25	25. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
26	26. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
27	27. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
28	28. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
29	29. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
30	30. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
31	31. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
32	32. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
33	33. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
34	34. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
35	35. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
36	36. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
37	37. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
38	38. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
39	39. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
40	40. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
41	41. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
42	42. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
43	43. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
44	44. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
45	45. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
46	46. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
47	47. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
48	48. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
49	49. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	
50	50. PENDAPATAN YANG DIKURANGI DENGAN PENGURANGAN	

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK/2013

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK/2013

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK/2013

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK/2013

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 185/PMK/2013

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK/2013

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK/2013

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK/2013

9. Peraturan Menteri Keuangan No. 189/PMK/2013

10. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK/2013

Gambar 3. 10 Lampiran I SPT Tahunan Badan Usaha 1771

Sumber : DJP Online

12. Setelah itu, pilih Lampiran Induk pada kolom pilihan halaman formulir dan klik 'Buka'. Penghasilan neto fiskal yang telah dihitung pada Lampiran I akan otomatis dihitung oleh sistem dan terisi pada bagian nomor 1 lampiran ini. Isi jumlah PPh pasal 25 apabila terdapat data PPh pasal 25 yang telah dibayar sebelumnya. Apabila PPh yang telah dibayar sebelumnya lebih kecil dari PPh yang seharusnya dibayar maka akan dinyatakan PPh kurang bayar pada bagian nomor 11. PPh kurang bayar ini harus disetor oleh Wajib Pajak sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

Sumber : DJP Online

13. Kemudian, masuk ke Induk Lanjutan. Pada lampiran ini, isi penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran angsuran pajak. PPh final berasal dari Lampiran IV yang telah diisi sebelumnya. Setelah itu, isi dengan benar kolom pernyataan yakni nama dan NPWP pengurus serta tempat dan tanggal pengisian SPT 1771.

The image shows a screenshot of the Indonesian Tax Form SPT 1771, specifically the 'Induk Lanjutan' (Main Continuation) section. The form is titled 'Formulir 1771' and 'Lampiran 2'. It contains several sections for reporting income, including 'Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran angsuran pajak' (Income used as the basis for calculating tax installments). The form includes fields for the taxpayer's name, NPWP number, and the date and place of filing. The bottom section contains a declaration area with checkboxes for 'Ya' (Yes) and 'Tidak' (No) regarding the accuracy of the information provided.

Gambar 3. 12 Lampiran Induk Lanjutan formulir SPT Tahunan Badan 1771

Sumber : DJP Online

14. Setelah itu, pada lampiran induk terdapat pilihan lampiran 8A sesuai dengan jenis badan usaha Wajib Pajak. Pilih Lampiran 8A-2 apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang.
15. Setelah itu kembali ke lampiran induk. Setelah data yang telah dimasukkan telah sesuai, maka selanjutnya klik 'Kirim'.
16. Unggah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengisi SPT Tahunan Badan. Apabila semua data yang diisi telah sesuai, kemudian masukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterima setelah melakukan pembayaran pajak kurang bayar, dan masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui *e-mail* / No.HP saat mengunduh *e-Form* SPT Tahunan Badan. Setelah itu klik 'Submit
17. Setelah SPT berhasil di-submit, dengan demikian SPT 1771 telah terekam dan berhasil dilaporkan dalam sistem DJP. Maka, Wajib Pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE) yang akan dikirimkan melalui *e-mail*.



Gambar 3. 13 Bukti Pembayaran Elektronik (BPE)

Sumber : Mekari Klikpajak

3.5 Kelebihan dan Kekurangan Perhitungan dan Pelaporan SPT 1771 Terhadap Badan

Usaha

3.5.1 Kelebihan

- a. Bagi wajib pajak badan yang sudah dapat melakukan pembukuan dengan baik, pengenaan tarif ini memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban.
- b. Bagi wajib pajak badan yang sudah dapat melakukan pembukuan dengan baik, dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur dalam pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- c. Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 1771 menggunakan *e-Form* sangatlah mudah dan cepat. Dimana wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengantri melaporkan pajaknya.

3.5.2 Kekurangan

- a. Jika wajib pajak badan memilih menggunakan tarif pajak normal, maka perhitungan tarif akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak (PKP)
- b. Bagi wajib pajak yang mengalami kerugian dalam usahanya, maka wajib pajak tersebut wajib membayar pajaknya meski usaha yang dimiliki dalam keadaan rugi
- c. Pelaporan SPT melalui *e-Form* hanya dapat dilakukan melalui laptop atau komputer saja.

